

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh,

**SULTAN**

**14.16.11.0010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS  
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh,

**SULTAN  
14.16.11.0010**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Anita Marwing, M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS  
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SULTAN  
NIM : 14.16.11.0010  
Fakultas : SYARIAH  
Prodi : HUKUM KELUARGA

Menyatakan dengan sebenarnya.

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan /karya orang lain yang saya ikuti sebagai tulisan atau hasil pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segsels kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 07 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan.

  
**SULTAN**  
**14.16.11.0010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditulis oleh Sultan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14 1611 0010 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyahkan pada hari kamis tanggal 25 november 2021 M, bertepatan dengan 20 rabiul akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 5 Agustus 2022

### TIM PENGUJI

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Penguji II	(.....)
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Pembimbing II	(.....)

### MENGETAHUI

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Rusdi dan ibunda Saddia yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Terkhusus kepada saudara dan saudariku tercinta Mutia Inti Sari, Sulrahman, Sulkifli, Idam Harianto dan Muhammad Afif yang telah banyak memberikan

dukungan dan nasehat kepada saya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak Aamiin.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, MA. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta para dosen, asisten dosen Prodi Hukum Keluarga yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Syariah

yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SH.

7. Kepada semua mahasiswa Hukum keluarga angkatan 2014 yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini, yang juga banyak memberi masukan, melengkapi data-data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku yang berkecimpun dalam organisasi intra maupun extra kampus yang selalu membantu dalam menyusun skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah swt.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah swt menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 7 Oktober 2021  
Penulis

**SULTAN**  
**14.16.11.0010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
سَيِّئٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
*hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN</b> ....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Riset Sebelumnya .....	10
B. Kajian Teori.....	12
1. Nikah Dalam Islam .....	12
2. Implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 .....	13
3. Mengadili Permohonan .....	18
4. Usia Perkawinan .....	23
A. Dispensasi Kawin.....	26

B. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
1. Yuridis.....	31
2. Sosiologis .....	32
3. Normatif .....	32
A. Teknik Pengumpulan Data .....	32
B. Pengolahan dan Analisis Data .....	32
C. Instrumen Penelitian .....	33
D. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 .....	35
B. Dampak PERMA No 5 Tahun 2019.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

**Sultan, 2021.** *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang prosedur dalam pengadili permohonan dispensasi kawin serta syarat-syarat dalam permohonan dispensasi kawin dan bagaimana implementasi dari PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif karena penelitian ini akan mengakomodasi bentuk ide-ide atau gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya. Teknik pengumpulan data menggunakan Library Research dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merujuk pada batas usia perkawinan sehingga menjadi cikal bakal terciptanya Perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Kita dapat mengetahui bagaimana implementasi perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

**Kata Kunci :** Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Begitu juga yang sudah tergambar dalam hukum Islam yang Notabenenya membahas masalah perkawinan. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama.

Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan suatu ibadah. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang

---

<sup>1</sup> Sumarjono, *Hukum Perdata Islam*, (Sulawesi Selatan 2014), h 1

berlaku. al-Quran menyebutkan bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut versi As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14 KHI), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian di atas bahwa, dari beberapa pernikahan yang memiliki dampak yang salah satunya pernikahan yang dilakukan standar umur ideal, artinya banyak dampak yang dialami seseorang yang melakukan pernikahan dini atau biasa juga disebut pernikahan di bawah umur. Hal inilah yang banyak

---

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000), h. 82.

terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia yang memiliki beberapa budaya yang berbeda. Karnanya hal inilah yang menjadi acuan dalam peneliti untuk menggali, apa-apa sebenarnya penyebab dan dampak yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, hal ini perlu dijabarkan bahwa salah satu dampak yang dikaji dari Hukum Islam dan segi medis (kesehatan).

Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sementara itu ketua kamar agama mahkamah agung mengatakan dalam sambutannya, bahwa urgensi sosialisasi dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan pengadilan agama, karena Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam PERMA tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin “ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan PERMA ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya PERMA ini, PERMA ini juga berlaku bagi Peradilan umum, PERMA ini lanjut Amran Suadi merupakan respon dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. “oleh karena PERMA ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.

Perlu diketahui bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini merupakan inisiasi dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI dan berkerjasama

dengan pengadilan tinggi agama semarang dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan mahkamah agung ke seluruh satuan kerja khususnya di lingkungan peradilan agama.

Karena itu, pihak yang terkait dalam melangsungkan pernikahan dini semestinya Kantor Urusan Agama (KUA) harus memberikan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bertentangan dengan undang undang dan pandangan medis. Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologi, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, dia hanya sekedar mengikuti walinya atau memaksakan kehendaknya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan tentang bagaimana mengadili dispensasi kawin. maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian atau pengambilan judul skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ?

---

<sup>3</sup> Cholil Nafis, *Fiqh Keluarga*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), h. 41.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pedoman pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui dampak PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

### **3. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan dampak pernikahan dini atau di bawah umur serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari dampak pernikahan sehingga pernikahan

dini dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

#### **4. Defenisi Operasional**

##### **1. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

Sebelum penulis menentukan makna atau pengertian sebagaimana yang terdapat pada konsep, maka penulis menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat pada konsep tersebut untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya isi skripsi ini, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni implement yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk

melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk Undang-Undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah dianggap permanen.

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa Norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.

#### b. PERMA No. 5 Tahun 2019

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang diterbitkan Pada tanggal 21 November 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PERMA ini dilaksanakan untuk proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perUndang-Undangan sebelumnya. Hal ini juga mengacu kepada Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial, Negara atau swasta, Pengadilan, Penguasa Administratif atau Badan Legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam PERMA tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin, ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan PERMA ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya PERMA ini. PERMA ini juga berlaku bagi Peradilan umum. Bahwa urgensi sosialisasi dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena PERMA ini lanjut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas ) Tahun. oleh karena PERMA ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.

c. Pedoman

Pedoman adalah hal atau pokok yang menjadi dasar, pegangan, acuan, atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

d. Mengadili

Memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa), menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat), hakim mengadili perkara pembunuhan.

e. Dispensasi

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku. Dispensasi dalam

pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah.

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan kesimpulan dari definisi operasional di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang membahas masalah implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 dan bagaimana dampak dari PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain dari itu, tentu penulis juga akan mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap problem masalah pernikahan yang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat yaitu pernikahan di bawah umur.

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan menjadi lebih terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting untuk menuntaskan masalah yang diajukan oleh peneliti yang meliputi sebagai berikut:

- a. Latarbelakang munculnya Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan.
- b. Penyebab yang mempengaruhi terjadinya permohonan dispensasi.
- c. Implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman permohonan dispensasi kawin.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Riset Sebelumnya

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian diantaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya* dalam uraian penelitian membahas tentang Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundangundangan atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan. Pernikahan dini sangat rentan perceraian. Bila kita melihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>4</sup>

2. Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi jurnal perempuan dan pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Barat bahwa penyebab terjadinya perkawinan adalah kemiskinan. Orang tua dengan tingkat ekonomi

---

<sup>1</sup> Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Cet. Bandung Surakarta 2011), h.34.

rendah cenderung akan menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu, fundamentalisme agama membuat diskusi tentang seksualitas menjadi tabu. Kurangnya akses atas hak kesehatan reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor penyebab orang tua untuk menghindari seks di luar nikah. Pemahaman nilai budaya dan doktrin agama juga mewujudkan lewat sikap takut anak menjadi perawan tua, takut anak melakukan hubungan seks di luar nikah atau zina, maupun ketakutan adanya kehamilan di luar nikah.<sup>5</sup>

3. Naswin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karna Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkek Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*, dalam hal ini menguraikan bahwa dalam kehidupan masyarakat *hak ijbar* sering disalah artikan sebagai hak untuk memaksakan anak perempuan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihan orang tuanya. Padahal hal tersebut digunakan untuk tidak hanya sekedar memaksa mempelai perempuan untuk menikah, namun harus terpenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan dalam hukum islam yang telah disebutkan di atas.<sup>6</sup>

Dari beberapa kajian riset sebelumnya, Berbeda apa yang akan ditulis oleh peneliti yang akan membahas lebih spesifik masalah Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Karena itu skripsi ini merupakan salah satu yang belum pernah di tulis oleh penulis lain kalau pun ada, kerangka pembahasannya tidak sama persis karena titik tolaknya juga berbeda jadi, letak perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya

---

<sup>2</sup> Bestha Inatsan Ashila, *Hakim Berperan Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, <https://magdelene.co/story/hakim-berperan-dalam-mencegah-perkawinan-anak>, February, 18 2020.

<sup>3</sup> Naswin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karna Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkek Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*, (Cet. I; Lampung, 2017), h.21.

adalah terletak pada pembahasannya karena tolak pikirnya memang berbeda. Untuk itu, masih berpeluang yang sangat luas bagi penulis untuk meneliti dan menguji lebih dalam lagi sejauh mana kegunaan urgensi hukum untuk mengkaji lebih dalam lagi.

### A. Kajian Teori

Perkawinan dalam fiqih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

1. Nikah dalam Islam dianjurkan kesiapan dari kedua mempelai baik dari segi usia maupun dia yang telah mampu menjaga harta kekayaannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan;

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-qur'an surah Ar-Nur ayat 32)<sup>7</sup>*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang layak menikah baik laki-laki maupun perempuan. Adapun ayat lain yakni dalam surah An-Nisaa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

<sup>4</sup>Kutipan dari al-qur'an dan terjemahannya.

مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan;

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>8</sup>*

## 2. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019

bertempat diruang sidang utama Pengadilan Agama Pusat acara Sosialisasi Perma No.5 Tahun 2019 ini dilaksanakan. Acara tersebut di mulai tepat pukul 09:00 WIB. dan dihadiri seluruh Hakim, Pegawai serta karyawan/ tanpa terkecuali. Acara sosialisasi ini sebagai wujud dari pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang diterbitkan Pada tanggal 21 November 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh KPA Brebes ( Drs.H. Abd. Basyir, M.Ag) didampingi Waka (Drs. H. Lanjarto, M.H) Panitera (H. Nurhidayatus Sofyan, S.H.) dan juga Sekretaris (Ali Choemaedi, S.H.). Oleh KPA Brebes disampaikan Perma ini dilaksanakan untuk proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hal ini juga mengacu kepada konvensi tentang hak-hak anak yang menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan

<sup>5</sup> Kutipan dari al-qur'an dan terjemahannya.

oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam Perma tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin “ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan Perma ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya Perma ini, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum. Bahwa urgensi sosialisasi dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena Perma ini lanjut dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas ) Tahun. “oleh karena Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah. Beliau juga menjelaskan beberapa hal baru yang ada dalam Perma ini yaitu:

1. Pada pasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa Hakim yang dimaksud dalam Perma ini adalah Hakim Tunggal sehingga untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin ini tidak perlu menggunakan Hakim Majelis.
2. Pada pasal 5 dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.

3. Pada pasal 7 dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
4. Pada pasal 8 dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).
5. Pada pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara Dispensasi Kawin, Panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
6. Pada pasal 10 ayat (1) tertera Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan).
7. Pada Pasal 10 ayat (6) termaktub jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Pada pasal 11 ayat (2) diterangkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara dispensasi kawin tidak memakai atribut persidangan.
9. Pada pasal 13 ayat (1) dinyatakan Orang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.
10. Pada pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat (1) tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).

Dalam kalimat penutup Ketua Pengadilan Agama Brebes menegaskan bahwa untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak dan beliau juga berharap dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 diharapkan semua aparaturnya Pengadilan Agama mempelajari dan memahami dengan seksama agar tidak tersalah dalam menerima dan menyelesaikan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam isi Pasal 7 yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun bahwa “apabila ada yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dilihat dulu agama yang dianut oleh anak tersebut apakah Muslim atau Non Muslim?, kalau Muslim mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama sedangkan kalau Non Muslim mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri. Dalam memeriksa Anak yang di mohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat berperan sebagaimana, Pasal 15 yaitu, Mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua, mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, menyarankan agar Anak didampingi Pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog atau Dokter/Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan. bahwa urgensi sosialisasi dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam Perma tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin “ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim peradilan agama dan Perma ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya Perma ini, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung ini lanjut merupakan respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas ) Tahun. “oleh karena Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah. Perlu diketahui bahwa kegiatan sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini merupakan inisiasi dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI dan berkerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung ke seluruh satuan kerja khususnya di lingkungan Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Dalam PERMA tersebut ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon dispensasi nikah sejak awal mendaftar. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun H.Muhamad Aini, S.Ag memaparkan bahwa persyaratan administrasi harus dilampirkan sejak awal. “Sesuai Perma itu kita

---

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

akan melakukan verifikasi sejak awal” katanya. Dan “hal lain juga kita akan jelaskan sejak awal agar menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki/perempuan. Sebagaimana yang diketahui bahwa setelah perubahan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat berpengaruh pada jumlah perkara dispensasi. Hal ini juga berdampak pada jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

### 3. Mengadili Pemohonan

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). SEMA ini menata ulang syarat formil permohonan praperadilan yang diajukan ke pengadilan negeri sehingga menempatkan hak dan tanggungjawab tersangka secara berimbang. Persoalan syarat formil lainnya yang menjadi diskursus di kalangan praktisi ialah mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Kewenangan relatif berarti kewenangan pengadilan negeri tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Pada Bagian Kesatu “Praperadilan” Bab X KUHAP, PERMA/SEMA maupun perluasan makna praperadilan melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diatur ruang lingkup kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>11</sup>

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

---

<sup>8</sup> rektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231

- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral,

agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;

g. Persamaan di depan hukum;

h. Keadilan;

i. Kemanfaatan; dan

j. Kepastian hukum.

#### 4. Usia Perkawinan

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi UUP. Revisi UUP telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pasal UUP yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam UUP usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 (sembilan belas) Tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) Tahun. Adapun dalam Revisi UUP usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 (sembilan belas) Tahun.<sup>12</sup>

Penulis berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan anak (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya.<sup>5</sup> Dalam penjelasan umum Revisi UUP, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin

Dalam Revisi UUP telah ditetapkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni 19 (sembilan belas) Tahun. Menjadi sebuah persoalan ketika ada seorang janda (wanita menikah berdasarkan UUP, kemudian bercerai) ingin menikah kembali, sementara umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) Tahun, apakah sebelum menikah, orang tua atau walinya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu atau tidak? Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam penjelasan umum Revisi UUP, salah satu tujuan menaikkan usia perkawinan bagi wanita adalah untuk mencegah pernikahan anak. Maka untuk menjawab persoalan di atas, kita terlebih dahulu memahami definisi anak secara normatif. Setelah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan, penulis menemukan beberapa definisi anak sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) UUP disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali.

2) Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

3) Dalam Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), pada intinya yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun; dan

4) Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, UUP dan UU HAM menetapkan kriteria anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, dengan demikian, jika ada seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, namun telah menikah, maka menurut kriteria Undang-Undang tersebut, yang bersangkutan tidak termasuk lagi kategori anak. Adapun UU Perlindungan Anak dan UU SPPA menetapkan kategori anak secara umum, yakni belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, tanpa dikaitkan dengan pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari persepektif UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, jika ada seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, namun telah menikah, maka kedudukan seseorang tersebut

masih anak-anak, sebaliknya dari kriteria yang diatur di dalam UUP dan UU HAM.

Revisi UUP menetapkan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak merinci lebih jauh dalam hal ada seseorang yang telah pernah menikah, kemudian bercerai, dan yang bersangkutan ingin menikah kembali, namun umurnya belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan. Mahkamah Agung RI mengurai persoalan tersebut di dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Dispensasi Kawin. Anak yang mesti mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelum menikah adalah anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) Tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat nikah sebagai berikut.

#### 5 . Rukun Pernikahan Dalam Islam.

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat Ijab kabul.<sup>13</sup>

#### **B. Dispensasi kawin**

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR RI 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain,

---

<sup>10</sup> Neng Juabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010 ), h. 110.

perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 Tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 Tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud ‘alasan mendesak’? UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut UU Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

---

<sup>11</sup> Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” hal. 11-12.


mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Alat bukti yang cukup itu termasuk keterangan saksi lain. Sekadar contoh adalah salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2010. Seorang ibu rumah tangga berusia 39 Tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak laki-lakinya yang belum genap usia 19 Tahun. Calon pengantin perempuan kala itu sudah melebihi usia 16 Tahun, syarat minimal yang ditentukan UU Perkawinan 1974. Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, mempelai perempuan sudah hamil enam bulan. “Hubungan mereka sudah sedemikian eratny sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudlaratan* UU Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan ini UU Perkawinan yang baru mewajibkan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat.


### **C. Kerangka Pikir**

Skema di atas dapat disimpulkan bahwa arah penelitian dari tulisan ini adalah dampak pernikahan dini dalam untuk mengetahui makna dari kegiatan

setiap prosesi tersebut baik dari pandangan Islam maupun pandangan aspek medis (kesehatan), serta untuk mengetahui hukumnya dalam hukum Islam sebab hal tersebut tidaklah ada aturan dan nas yang berupa teks dalam Al-qur'an maupun hadits selanjutnya adalah bagaimana dampak pernikahan dini itu sendiri melihat fenomena tersebut dalam konteks zaman sekarang agar bisa menjadi bahas evaluasi ketika hal tersebut masih relevan.

Berikut ini penulis akan memberikaan gambaran dalam bentuk skema kerangka fikir mengenai “***Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia*** sebagai berikut:





Gambar. *Kerangkar Pikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu dalam keberhasilan suatu penelitian, karena ia termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Secara sederhana, metode dan instrumen penelitian berkenaan dengan cara bagaimana memperoleh data yang diperlukan. Metode ini fokus pada strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Oleh karena itu, hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.<sup>15</sup> Secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini akan mengakomodasi bentuk ide-ide atau gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang bersifat berlandaskan pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang perkawinan yang akan diteliti dengan melihat fenomena yang dianggap bertentangan dengan aturan khususnya masalah perkawinan. Karena menurut peneliti dalam perkawinan sering sekali terjadi penyimpangan seperti yang di termaktup dalam

---

<sup>1</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.52.

implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan dengan hukum tetapi belum termuat dalam Undang-Undang.
3. Normatif (teologis) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

*Library Research*, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data utama yang dipelajari adalah Al-Qur'an dan sunnah serta kitab-kitab yang lain seperti kitab fqih. Sumber kedua adalah kitab-kitab lain yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan sebagai berikut.

### **C. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik *kualitatif deskriptif*. Sehingga dalam analisisnya data yang telah terkumpul dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan

dipelajari dan membuat kesimpulan yang bersifat induktif, deduktif dan komparatif.<sup>16</sup>

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instumen penelitian adalah alat yang dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Nana sujana mengemukakan bahwa keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh instumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (permasalahan) dan menguji suatu hipotesis, diperoleh melalui instrumen.<sup>17</sup>

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan observasi, yaitu suatu alat yang digunakan penelitian dalam mencatat data dan informasi melalui pengamatan yang diperoleh dalam observasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : Dalam pembahasan BAB I penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, Dalam pembahasan BAB II penulis akan menguraikan tentang kajian riset sebelumnya, kajian teori, dispensasi kawin, dan kerangka fikir. Dalam pembahasan BAB III penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian dan

---

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244.

<sup>3</sup> NanaSurjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h.

pendekatan, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan instrumen penelitian. BAB IV berisi pembahasan dan hasil pustaka yakni di dalamnya memuat tentang implementasi PERMA No 5 Tahun 2019, syarat-syarat administratif permohonan dispensasi kawin, dampak dispensasi bagi anak, dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. BAB V berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian ini.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PUSTAKA**

#### **A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019**

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat

mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.<sup>18</sup>

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.<sup>19</sup>

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin).

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 6401 (2019).

<sup>2</sup> Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” 13 Oktober 2019, hal. 1.

Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:<sup>20</sup>

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Mahkamah Agung merespon dengan cepat Revisi UUP dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Penulis memandang bahwa kebijakan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan wujud nyata keseriusan Mahkamah Agung RI ikut mengantisipasi pernikahan anak, sehingga persoalan tersebut penulis rumuskan dalam sebuah Skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin”.

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).

Penyimpangan atas batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.<sup>21</sup>

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir*; dan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi. Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma.<sup>22</sup>

Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:<sup>23</sup>

- a. Menerapkan selurus asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Selanjutnya penulis akan merumuskan pembahasan tentang pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin menurut Perma Dispensasi Kawin dalam dua sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut terdiri dari pengajuan permohonan

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dispensasi kawin dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin, sebagaimana akan penulis rinci lebih lanjut.

a. Pengajuan permohonan dispensasi kawin

Pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak *hadhanah*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.<sup>24</sup>

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali," Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.<sup>26</sup>

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.<sup>13</sup> Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin belum memenuhi persyaratan administratif tersebut di atas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila permohonan dispensasi kawin telah melengkapi persyaratan administratif, maka permohonan itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara.

- b. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi

tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>27</sup>

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>28</sup>

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal diemi hukum.<sup>29</sup>

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>21</sup> Ibid. Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan kembali memanggil pemohon secara sah. Jika pemohon pada persidangan yang kedua tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur

<sup>22</sup> Ibid. Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan kembali memanggil pemohon secara sah. Jika pemohon pada persidangan yang kedua tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur.

toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua, jika perlu dilakukan di luar ruang sidang, seperti ruang mediasi. Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan

berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci

dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
6. Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

Apabila Panitia dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitia mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua ;

1. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ;

2. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ;
3. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ;
4. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;
5. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
6. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ;
7. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan ;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda

persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.
7. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
4. Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :
  5. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
  6. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
  7. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
  8. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
  9. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;

10. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
11. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
12. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
13. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
14. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.
15. Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :
16. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ;
17. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ;
18. Menyarankan agar anak didampingi pendamping ;
19. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan

20. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.
21. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :
22. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
23. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
24. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. (HAS).<sup>30</sup>

#### **B. Dampak PERMA No 5 Tahun 2019**

Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan dispensasi kawin pada tahun 2020. Pertama, adanya pandemic virus Covid-19 yang menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, ada kemungkinan anak terpapar gawai sehingga lebih cepat merespons berbagai informasi yang belum dipahami, sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Factor lainnya karena belum meratanya program terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif. Terakhir,

---

<sup>30</sup> Hamidi, S.H. *Mahkamah Agung Ri Pengadilan Agama Palangkaraya* (Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019) Selasa, 18 Agustus 2020

adanya penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap pada beberapa agama tentang seksualitas.

Adapun Alasan-Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Perkawinan di bawah umur adalah sesuai dengan syarat formil, domisili termasuk dalam wilayah kewenangan, tidak ada larangan dalam pernikahan, dalam keadaan mendesak dan pertimbangan masalah mursalnya. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama. Tetapi di sisi lain masyarakat juga “mengecap” bahwa proses di pengadilan Agama adalah hanyalah formalitas administratif. Dan stigma ini tentu tidak benar, karena di kuartal akhir permohonan dispensasi kawin ada 3 perkara yang ditolak oleh pengadilan. dampak pernikahan dini ke perceraian tersebut adalah ketidak siapan mental mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, masalah ekonomi, sudah tidak adanya rasa cinta diantara keduanya dan yang paling mempengaruhi adalah kelabilan mereka dikarenakan usia yang masih muda. Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia muda, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu contoh Nomor Perkara 2312/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg umur pihak laki-laki 24 tahun sedangkan pihak perempuan berumur 16 tahun, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dengan alasan, suami tidak memberi nafkah kepada isteri, suami sering keluar malam dan

tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. dalam kasus ini terbukti bahwa kesiapan mental sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selain kesiapan mental juga dibutuhkan kesiapan finansial. Data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya.<sup>31</sup>

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula

---

<sup>31</sup> Imawati Mahmudah, *Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian* (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang) Jl. MT Haryono 193 Malang Email: [Mahmudahimawati@gmail.com](mailto:Mahmudahimawati@gmail.com), h. 7

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian.

Pernikahan yang berahi dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.<sup>32</sup>

Dari sisi hukum perkawinan akan banyak jenis hukum perkawinan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin perkawinan, perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah

---

<sup>14</sup> Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, no 1 , h.82, [www.google.com](http://www.google.com)

matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dengan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergejolak dan dia masih bisa menahan nafsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta.

Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantis dan keharmonisan dalam berumah tangga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan yaitu meskipun dengan berbagai macam upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur dengan menerbitkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada dengan dalih bahwa demi kebahagiaan anak sebagai calon suami/istri dan beberapa faktor yang mendukung terjadinya sebuah perkawinan yaitu faktor adat, ekonomi, dan hamil diluar nikah sehingga orang tua berkesimpulan bahwa perkawinan adalah solusi terbaik bagi anak meskipun belum mencapai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang pedoman pengadilan permohonan dispensasi kawin adalah sebuah solusi yang tepat meskipun angka persentase dispensasi kawin terus meningkat setiap tahunnya. Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan;

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi kawin adalah :

1. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi kawin.

## **B. Saran**

Dispensasi adalah sebuah kelonggaran yang diberikan hakim untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, hakim tidak serta merta mengabulkan para pemohon karena beberapa faktor seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa berapa pun batas usia perkawinan, peluang dispensasi pasti akan tetap terjadi. terkait bagaimana hakim itu mengamati permohonan selama persidangan berdasarkan syarat-syarat administrasi, dan melihat kesiapan mental maupun psikis atau fisik dari anak. idealnya para hakim seharusnya menelusuri setiap permohonan dan

semestinya tidak memberikan ruang apabila alasannya tidak tepat atau bahkan mengada-ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013)
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: CV pustaka Setia, 2000)
- Hamidi, S.H. *Mahkamah Agung Ri Pengadilan Agama Palangkaraya (Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019)* Selasa, 18 Agustus 2020
- Juabidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010 )
- Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, (Cet. Bandung Surakarta 2011)
- Nasir Moh., *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- NanaSurjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998)
- Nafis Cholil, *Fiqih Keluarga*, (Cet.; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009)
- Satria Rio, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 13 Oktober 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sumarjono, *Hukum Perdata Islam*, (palopo Sulawesi Selatan 2014)

### Sumber Internet

- Ashila Bestha Inatsan, *Hakim Berperan Dalam Mencegah Perkawinan Anak*, <https://magdelene.co/story/hakim-berperan-dalam-mencegah-perkawinan-anak>. February, 18 2020.
- Mahmudah Imawati, *Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian* (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang) Jl. MT Haryono 193 Malang Email: [Mahmudahimawati@gmail.com](mailto:Mahmudahimawati@gmail.com)

Muhammad Ariyanto, Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, [www.google.com](http://www.google.com)

### **Sumber Perundang undangan**

Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 6401 (2019).

Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019)

Rektoratss Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013)

### **Sumber Kitab**

Al-qur’an Surah An-Nisaa ayat 1

Al-qur’an Surah An-Nur ayat 32

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Sultan**, lahir di Karya Mulya pada tanggal 07 Desember 1992. Anak ketiga dari enam bersaudara dari ayahanda Rusdi dan Ibunda Saddia. Mulai pendidikan pada tahun 1998 di MI Karya Mulya dan tamat pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Baebunta selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2007. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Baebunta dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang sekarang berganti status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, dan pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1).

